



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
NOMOR KEP.60/M.PPN/HK/04/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI PUSAT DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI PUSAT
JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana perlu dilakukan penilaian atas kinerja Perencana yang dituangkan dalam Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penilai Pusat dan Sekretariat Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Perencana yang berkedudukan di Bappenas;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penilai Pusat dan Sekretariat Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Perencana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali

diubah ...

diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;

6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Perencana;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:16/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;
9. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 266/M.PPN/04/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PUSAT DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI PUSAT JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA.**

PERTAMA : Membentuk Tim Penilai Pusat dan Sekretariat Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Perencana untuk selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat dan Sekretariat Tim Penilai Pusat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Pusat terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.

KETIGA : Sekretariat Tim Penilai Pusat terdiri atas Kepala, Sekretaris, Anggota dan Tenaga Pendukung.

KEEMPAT : Tim Penilai Pusat bertugas:

- a. menyusun rencana dan jadwal kerja pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Perencana;
- b. secara bersama-sama melakukan penilaian terhadap usulan penetapan angka kredit perencana; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KELIMA ...

- KELIMA : Sekretariat Tim Penilai Pusat bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Penilai Pusat dalam hal menyiapkan bahan penilaian, mengecek kelengkapan bahan penilaian, menyiapkan jadwal penilaian, dan menyiapkan berita acara penilaian; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Penilai Pusat.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Pusat dan Sekretariat Tim Penilai Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2015


MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparnatun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.60/M.PPN/HK/04/2015
TANGGAL 17 APRIL 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAI PUSAT DAN SEKRETARIAT TIM PUSAT
JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

A. TIM PENILAI PUSAT

- Ketua merangkap Anggota : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris
Utama Bappenas.
Wakil Ketua merangkap Anggota : Inspektur Utama.
Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan
Pelatihan Perencana.
Anggota : 1. Dr. Guspika, Drs, MBA;
2. Dr. Haryanto, SE, MA;
3. Dr. Ir. Benedictus Benny Setiawan, M.Sc;
4. Dr. Ir. Budi Hidayat, M.Eng.Sc;
5. Ir. Wahyuningsih Darajati, M.Sc;
6. Ir. Imarita Trihanda, MS.

B. SEKRETARIAT TIM PENILAI PUSAT

- Kepala : Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan
Pelatihan Perencana.
Sekretaris : Kepala Bidang Pembinaan dan
Pengembangan Jabatan Fungsional
Perencana.
Anggota : 1. Rita Miranda, S.Sos, MPA;
2. Sugiyanti, S.Sos, MAP;
3. Niken Wardani, SE;
4. Yuliarni, S.Sos;
5. Wignyo Adiyoso, S.Sos, MA, Ph.D;
6. Endang Retno Dumilah, SAP;
7. Nita Agustin, A.Md;
Tenaga Pendukung : 1. Setiadi, S.Kom;
2. Jajang Muhari.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiarun